



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

AHMADI HADI SUPOMO, bertempat tinggal di Kebontengah, RT. 005, RW. 006, Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Permohonan Pemohon tanggal 27 Juni 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022, dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Pemohon/anak—pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Temanggung pada 31/12/1960 (tgl/bln/thn);
2. Bahwa (Pemohon/anak—pemohon) anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Sastro Miharjo dan Painah yang melangsungkan pernikahan di Temanggung;
3. Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak—pemohon) No.053668/TP/2009 tertanggal 3 Nopember 2009 tertulis (Pemohon/anak—pemohon) dilahirkan di Temanggung pada tanggal 31/12/1960 (laki-laki/perempuan), anak ke- Tiga Dari pasangan suami isteri Sastro Miharjo dan Painah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Temanggung dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Hadi Supomo Seharusnya Ahmadi Hadi Supomo;

4. Bahwa perbaikan penulisan (~~nama ayah,ibu~~, nama anak, ~~tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Ahmadi Hadi Supomo;
5. Bahwa perbaikan penulisan (~~nama ayah,ibu~~, nama anak, ~~tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Ahmadi Hadi Supomo;
6. Bahwa perbaikan penulisan (~~nama ayah,ibu~~, nama anak, ~~tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temanggung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 053668/TP/2009 tertanggal 3 Nopember 2009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (~~nama ayah,ibu~~, nama anak, ~~tempat lahir, tanggal/bulan/tahun~~) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 053668/TP/2009 tertanggal 3 Nopember 2009 dari Hadi Supomo menjadi Ahmadi Hadi Supomo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temanggung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Temanggung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan sesuai aslinya, yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi tanpa asli Surat Pendaftaran Pergi Haji, selanjutnya disebut sebagai P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

Saksi **MUYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hadi Supomo menjadi Ahmadi Hadi Supomo;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut akan digunakan sebagai syarat pergi haji;

Saksi **SARTINAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hadi Supomo menjadi Ahmadi Hadi Supomo;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut akan digunakan sebagai syarat pergi haji;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, tujuan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, karena perubahan nama Pemohon tersebut akan digunakan untuk pengurusan haji;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum, maka perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua), Petitum ke-3 (ketiga) dan Petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6780096121 yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 053668/TP/2009 tanggal 3 Nopember 2009, **yang semula bernama Hadi Supomo diubah menjadi bernama Ahmadi Hadi Supomo;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 27 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Sularko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. ,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- +
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)